



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 90/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perlu Mendorong Terwujudnya Integritas Bagi Seluruh Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

b. bahwa Untuk Terwujudnya Integritas Bagi Seluruh Aparat Peradilan Di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Perlu Diatur Penanganan Terhadap Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan point a dan point b tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu untuk membuat surat keputusan tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Nomor 3 Tahun 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.Peraturan...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanaunda Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Sekretaris Méhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat dan Staf di Lingkungan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

3.Gratifikasi...

3. Gratifikasi di dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas rest dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam satu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang Nilainya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum;
3. Pidana, bagi Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

6. Komisi...

6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara;
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan petugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengari kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di Lingkungan Pengadilan;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf (f) dan huruf (g) terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak- pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

h. Diperoleh...

- h. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits sertifikat dan plakat/cinderamata;
- i. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/saji jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum;
- j. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Pasal 4

1. Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi Formulir Pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II melalui surat elektronik;
2. Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Email.

Pasal 5

1. Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
2. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1;
3. Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi; UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Pasal 6

Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya,

Keputusan...

Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS II,



AHMAD HUSAINI

Lampiran I :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 90/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU KADALUARSA**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 90/KPN.W16-
U6/SK.PW1/I/2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan
menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

Nama Pelapor : _____

NIP : _____

Jabatan : _____

Buntok, _____

Yang melaporkan/Penerima Laporan,

Mengetahui,

Penerima,

Ket :

Mengetahui : Penerima Laporan

Penerima : Atasan langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

Lampiran II :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 90/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN DALAM KEDINASAN

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 90/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor : _____
NIP : _____
Jabatan : _____

Buntok, _____

Yang melaporkan/Penerima Laporan, Mengetahui, Penerima,

Ket :

Mengetahui : Penerima Laporan

Penerima : Atasan langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi